

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang melindungi seluruh hak masyarakatnya, termasuk hak asasi anak. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menjamin pemenuhan hak asasi masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan adanya pasal 8 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tanggung jawab pemerintah disamping juga masyarakat. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan dan meratifikasi berbagai konvensi, termasuk diantaranya konvensi hak anak. Proses penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bentuk perlindungan terhadap anak sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa serta memiliki peran strategis¹. Namun upaya tersebut belum didukung dengan komitmen bersama yang kuat untuk menerapkan instrumen-instrumen yang termuat di dalamnya.

Berdasarkan catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), kasus kekerasan seksual terhadap anak mencapai 9.588 kasus pada 2022, dengan jumlah kenaikan 4.162 kasus dari tahun sebelumnya². Tentunya hal ini menjadi perhatian banyak pihak. Kondisi ini

¹ Arista Candra Irawati, dkk, *y of criminal left in overcoming the Impact of Criminal Action of Pedhopilia in Indonesia*, Atlantis Press, 2016

² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230127173509-20-905780/kemenpppa-ri-darurat-kekerasan-seksual-anak-9588-kasus-selama-2022>

menuntut harus adanya perlindungan terhadap anak, mengingat kekerasan seksual terhadap anak akan menimbulkan dampak berkepanjangan, di samping masalah kesehatan, juga berkaitan dengan trauma yang berkepanjangan. Dampak trauma akibat kekerasan seksual yang dialami oleh anak-anak, diantaranya pengkhianatan atau hilangnya kepercayaan anak terhadap orang dewasa (betrayal); trauma secara seksual (traumatic sexualization); merasa tidak berdaya (powerlessness); dan stigma (stigmatization).³ Secara psikis kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan ketagihan, trauma, bahkan pelampiasan dendam. Bila tidak ditangani serius, kekerasan seksual terhadap anak dapat menimbulkan dampak sosial yang luas di masyarakat. Penanganan dan penyembuhan trauma psikis akibat kekerasan seksual haruslah mendapat perhatian besar dari semua pihak yang terkait, seperti keluarga, masyarakat maupun negara. Oleh karena itu, didalam memberikan perlindungan terhadap anak perlu adanya pendekatan sistem peradilan yang sesuai dengan standar internasional, dan mekanisme untuk mendorong perilaku yang tepat dalam masyarakat.

Pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam menekan angka tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, hal ini dapat dilihat melalui adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tindak pidana keekrasan seksual terhadap anak

Dalam upaya menanggulangi dan menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak pemerintah melakukan berbagai upaya salah satunya dengan di tetapkannya undang-undang tersendiri mengenai perlindungan terhadap anak,

³ <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/372603>

yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kekerasan seksual terhadap anak. Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak Pemerintah merasa perlu adanya penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang selanjutnya ditetapkanlah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Tidak cukup sampai disini pemerintah juga menetapkan dan mengesahkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang mengatur hukuman tambahan bagi pelaku tindak pidana pedofilia salah satunya hukuman tambahan kebiri kimia yang dibuat dengan mempertimbangkan Hak Asasi Manusia pelaku maupun korban juga mempertimbangkan sisi keadilan bagi korban.⁴

Regulasi-regulasi telah ditetapkan dan diundangkan oleh pemerintah guna menanggulangi masalah kekerasan seksual atau yang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-

⁴ Arista Candra Irawati, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia Dalam Mewujudkan Keadilan*, Universitas Ngudi Waluyo, 2021

Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan dengan istilah kejahatan seksual.

Pada tahun 2022 pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Kekekrasan Seksual, Undang-undang ini mengatur mengenai Pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Hak Korban, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kerjasama internasional agar Pencegahan dan Penanganan Korban kekerasan seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, pada Undang-undang ini diatur juga keterlibatan Masyarakat dalam Pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual.

Berbagai upaya telah di lakukan oleh pemerintah namun kasus kekerasan seksual terhadap anak masih saja meningkat setiap tahunnya, salah satu kasus yang menjadi perhatian banyak pihak bahkan media internasional pada tahun 2021 yaitu pemerkosaan terhadap 13 Santriwati yang terjadi pada salah satu pondok pesantren di Bandung yang di lakukan oleh tenaga pendidik pada pondok pesantren tersebut.

Terungkapnya kasus ini dimulai dengan adanya laporan dari orang tua salah satu korban ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terungkaplah bahwa tindak pidana kekerasan seksua ini telah terjadi sejak tahun 2016 dengan jumlah korban sebanyak 13 santriwati dengan kisaran umur 14 tahun samoi dengan 20 tahun, dan dari tindak kejahatan ini telah lahir 9 bayi dari 8 korban. Atas tindak pidana kekerasan seksual ini proses litigasi yang telah berlangsung yaitu proses

persidangan pada Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor putusan 989/Pid.sus/2021/PN Bdg, Selanjutnya proses banding pada Pengadilan Tinggi dengan nomor putusan 86/Pid.sus/2022/PT Bdg, dan yang terakhir proses sidang kasasi yang menghasilkan putusan inkraht dengan nomor 5642K/Pid.sus/2022.

Pemerintah dengan berbagai upaya telah bersungguh-sungguh dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap anak, namun masih banyak kasus tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang bermunculan bahkan terjadi di tempat yang mana seharusnya anak mendapatkan perlindungan lebih, dan bahkan dilakukan oleh orang yang seharusnya menjadi panutan dan pelindung bagi korban.

Maraknya kasus kekerasan seksual yang terjadi tentunya yang akan menjadi sorotan utama adalah mengenai Hukum yang berlaku, Namun jika ditinjau dari adanya amandemen Undang-undang mengenai kekerasan seksual dengan sanksi pidana yang berat bagi pelaku, seharusnya angka kekerasan seksual ini dapat menurun tidak justru mengalami peningkatan. Dalam hal ini Penulis akan mengkaji bagaimana penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan seksual berdasar dengan UU No. 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, dan bagaimana pertimbangan hukum terhadap Putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *junctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana tindak pidana kekerasan seksual anak berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak ?

2. Bagaimana Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *junctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi penerapan Undang-Undang perlindungan anak terhadap putusan penjatuhan hukuman pidana.
2. Menganalisis penjatuhan pidana terhadap tindak pidana kekerasan seksual anak pada putusan Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN Bdg *junctis* 86/Pid.Sus/2022/PT Bdg , 5642K/Pid.Sus/2022.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi dunia keilmuan hukum maupun sosial, yang dapat dijadikan referensi bagi para penulis dan peneliti khususnya yang membahas mengenai pelanggaran terhadap hak-hak anak dan juga kekerasan seksual terhadap anak. Diharapkan makalah ini mampu menambah khasanah pengetahuan dari sisi akademis terutama pengetahuan hukum yang terkait dengan hukum pidana atas kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur, dan pengetahuan mengenai penanganan setiap tindak pidana yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan oleh para praktisi seperti penegak hukum, LSM, juga masyarakat umum untuk paham bagaimana harus bertindak di kehidupan nyata dalam penyelesaian persoalan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan kekerasan terhadap anak, khususnya kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.